

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Pramuka, No.27 73812 051921659

<https://dispmpmsp.baritoutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, dan Kelas D Pratama

No. SK :

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Pramuka, No.27 73812 051921659

<https://dispmpmsp.baritoutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. 1. Surat permohonan bermaterai 10.000,- yang ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Barito Utara
2. 3. Foto copy KTP pemilik
3. 4. Foto copy NPWP pemilik/pemohon
4. 5. Fotokopi akta pendirian badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah
5. 6. Studi kelayakan
6. 1. Master plan
7. 8. Surat Izin Lingkungan (AMDAL)
8. 9. Akta kepemilikan status tanah dan bangunan (IPB/IMB)
9. 10. Denah/gambar situsi bangunan Rumah Sakit
10. 11. Daftar Inventaris Medis, penunjang dan non medis
11. 12. Daftar jenis pelayanan
12. 13. Daftar tarif pelayanan yang disahkan oleh Direktur Rumah Sakit
13. 14. Struktur Organisasi disahkan oleh Direktur Rumah Sakit
14. 15. Prosedur Tetap pelayanan/SOP
15. 16. Daftar ketenagaan dan uraian tugas
16. 17. Peraturan dan kebijaksanaan internal Rumah Sakit
17. 18. Surat berkerjasama dengan rumah sakit sakit dalam rangka pelayanan rujukan
18. 19. Surat perjanjian kerjasama dengan pihak lain tentang pengolahan limbah
19. 20. Data penanggung jawab
20. 21. Fotocopy ijazah dokter (Rumah Sakit Utama)
21. 22. Fotocopy ijazah bidan (Rumah Sakit Pratama)
22. 23. Fotocopy STR
23. 24. Fotocopy Surat Izin Praktek
24. 25. Surat keterangan tidak keberatan dari atasan langsung dari PNS
25. 26. Surat Pengangkatan Penanggung jawab oleh pemilik
26. 27. Surat Pernyataan tidak keberatan sebagai penanggung jawab
27. 28. Data Pelaksana Harian
28. 29. Surat pernyataan kesanggupan bermeterai bekerja/berpraktik
29. 30. Fotocopy ijazah, STR, Surat Izin Praktik/Surat izin kerja
30. 31. Surat Keterangan tidak keberatan dari atasan langsung untuk PNS

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Pramuka, No.27 73812 051921659

<https://dispmpstp.baritoutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas kepada petugas pendaftaran di loket Pendaftaran
2. Petugas pendaftaran meneliti kelengkapan berkas pemohon, jika sudah lengkap maka dilakukan survei dan pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis ke obyek tempat usaha, jika belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Tim Teknis melakukan survei dan pemeriksaan lapangan obyek tempat usaha, jika memenuhi syarat tim teknis membuat rekomendasi persetujuan proses dilanjutkan. Jika tidak memenuhi syarat tim teknis membuat surat penolakan dan dikembalikan ke Petugas Pendaftaran
4. Memeriksa dan Memverifikasi berkas permohonan
5. Meneruskan Berkas Permohonan Izin Pendirian RS untuk di olah draf Izin Pendirian RS
6. Mengolah draf Izin Pendirian RS
7. Memeriksa dan Mendisposisikan Izin Pendirian RS
8. Penandatanganan Izin Pendirian RS
9. Pengadministrasian dokumen dan Salinan Izin Pendirian RS
10. Menerima Izin Pendirian RS

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

setelah berkas lengkap diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, dan Kelas D Pratama

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Pramuka, No.27 73812 051921659

<https://dispmpmsp.baritoutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Kotak Saran/Pengaduan yang terpasang di samping pintu masuk
2. Telepon: 0519 – 21659
3. WhatsApp 0812 5 60000 60
4. Email : dpmptsp.barut@gmail.com